

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum, maka baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Negara harus menegakkan hukum dan keadilan.

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.¹

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari tujuan negara yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang salah satunya adalah melindungi rasa kemanusiaan. Kemanusiaan sendiri merupakan salah satu sila dalam Pancasila, yakni Sila Kedua Pancasila, yang juga saling terkait dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila.

Salah satu perkara yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia adalah adanya bahaya Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).

Narkoba biasa juga disebut Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat AdiktiP), yang pada mulanya hanya digunakan untuk tujuan pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Tidak hanya untuk tujuan pengobatan, narkoba saat ini banyak dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya.

Penambahan zat adiktif ini menandai awal penyalahgunaan narkotika. Bahan/zat/obat ini bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena

terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi).² Pada akhirnya, bisa berimbas pada kematian.

Secara tradisional dan modern, narkotika banyak digunakan untuk keperluan medis. Di era dulu, narkotika seperti opium berfungsi penting dalam mengobati kondisi-kondisi menyakitkan manusia seperti diare, radang selaput perut, dan operasi bedah perut. Morfin dianggap memiliki kekuatan di atas obat-obat lain karena berfungsi mengatasi sakit, mengurangi kegelisahan dan ketakutan, mendorong tidur, mengubah perasaan tidak nyaman menjadi nyaman. Kala itu, heroin sangat penting untuk obat penahan sakit dan mencegah batuk.³

Menurut Siswantoro Sunarso bahwa pemakaian narkotika dan psiko-tropika sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis pada generasi muda bangsa.⁴

Obat-obatan yang diklasifikasikan sebagai narkotika memiliki beberapa efek samping pada tubuh. Narkotika mendesak pupil mata, memperlambat ritme napas, dan memperlebar pembuluh darah di kulit, sehingga membuat tubuh terasa hangat. Narkotika memperlambat sistem pencernaan dan aktivitas isi perut, sehingga dipakai selama beberapa abad untuk menyembuhkan diare. Narkotika juga dapat digunakan dalam pengobatan

² Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm. 15.

³ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan, Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Cetakan Pertama, Pustaka Alvabet, Ciputat Tangerang, 2019, hlm. 25.

⁴ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6.

batuk karena memiliki aksi menenangkan. Di samping untuk keperluan medis, ada beberapa kalangan yang diketahui mulai menggunakan narkotika untuk keperluan-keperluan praktis, di antaranya adalah :⁵

1. Senator terkenal Amerika, seperti Benjamin Franklin dan John Randolph, menggunakan opium untuk menghilangkan rasa gugup dan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pidato;
2. Saat bahaya narkotika belum diketahui, narkotika dimanfaatkan untuk membuat bayi yang rewel menjadi tenang dan lekas tidur. *Soothing Baby Syrup* dan *Kopp's Baby Friend* adalah obat yang diiklankan sebagai cara tepat untuk menenangkan bayi. Obat ini sebenarnya adalah morfin yang dicampurkan dengan air dan pemanis;
3. Di Thailand, opium diberikan kepada gajah selama perburuan harimau agar tetap tenang dan tidak takut terluka;
4. Pedagang kafilah Turki memberikan opium kepada kuda dan binatang beban lain sebelum melakukan perjalanan jauh yang melelahkan;
5. Di Cina, orang-orang tua mengisap opium untuk menghilangkan rasa sakit fisik dan penderitaannya, laki-laki muda Cina mengisap opium karena percaya itu akan mempertinggi dan memanjangkan kesenangan seksualnya. Narkotika juga dipakai kaum miskin kota untuk melupakan rasa sedih dan penderitaan hidup. Para pelacur di Cina beberapa dekade silam memakai kokain untuk menghilangkan lelah karena bekerja tanpa henti, sambil mengurangi sakit *genorhea* dan *syphilis* yang dideritanya;
6. Di Rio de Janeiro Brazil, para pelacur memakai heroin dan ganja untuk memuaskan konsumen dan menghilangkan sakit fisik dan psikis akibat kondisi kerja yang buruk. Melalui konsumsi narkotika, para pelacur dapat melupakan segala yang telah terjadi, tidak mempedulikan kondisi kerja yang menyedihkan, dan hanya merasakan perasaan bahagia saja.

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika ilegal oleh jaringan sindikat tingkat internasional, mengingat bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

⁵ Yasonna H. Laoly, *op.cit.*, hlm. 26-28.

Menurut Hari Sasangka bahwa pada era sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik kalangan atas, kalangan sedang, maupun kalangan bawah di Indonesia. Sedangkan dari sudut usia, narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya dinikmati dari golongan remaja tetapi juga golongan setengah baya, maupun golongan tua. Penyebaran narkotika tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sudah merambak ke kota-kota kecil, bahkan sekarang sudah merambah ke kecamatan bahkan sampai ke desa.⁶

Hukum pidana menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk kejahatan. Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁷ Penyalahgunaan narkotika membawa dampak negatif yang sangat masif, baik kerugian secara fisik, ekonomi, dan mengganggu kehidupan sosial. Konsekuensinya, ia digolongkan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan.

Kasus-kasus mengenai kejahatan penyalahgunaan narkotika kian marak saat ini. Kasus penyalahgunaan narkotika yang banyak mendapatkan sorotan jika pelakunya adalah yang berasal dari kalangan artis. Peredaran narkotika di masyarakat dan ditangkapnya para penyalahguna, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak pernah berhenti, dan adanya kejahatan penyalahgunaan narkotika ini, maka ada aturan hukum yang dilanggar.

Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipandang hanya disebabkan oleh satu faktor penyebab semata, tapi juga faktor pelaku berdasarkan kondisi ekonomi, biologis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis sebagai *multiple*

⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

factor. Apalagi kejahatan narkoba dewasa ini sudah bergeser pola kejahatannya, sudah demikian terorganisirnya, digerakkan oleh para sindikat gelap, hingga menjadi lahan bisnis yang menjanjikan kekayaan. Bahkan pengguna narkoba dapat melakukan perbuatan apapun jika keinginannya tidak terpenuhi, perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, sehingga rasa kemanusiaan sudah tidak dipedulikan.

Penyalahgunaan narkoba, sejatinya, merupakan perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku, sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Penyalahgunaan narkoba termasuk kualifikasi perbuatan pidana (*delict*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Di dalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan “asas legalitas” atau “*principle of legality*”, merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam Hukum Pidana karena merupakan bentuk perlindungan terhadap individu, terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.⁸

Lahirnya regulasi terhadap penanggulangan narkoba di Indonesia, yakni Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjadi pijakan bagi penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan.

Paling banyak jenis narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba Golongan I. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menguraikan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁸ Aulia Fadhli, *NAPZA, Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Cetakan Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 11 dan 12.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu “perbuatan pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. Namun, khusus untuk masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan penyalahguna narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Penetapan sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba menempati kedudukan yang penting, karena sangat menentukan masa depan pelaku. Tidak jarang pada kasus yang sama dalam penyalahgunaan narkoba Golongan I, pelaku dijatuhi sanksi yang berbeda, yakni dapat berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*,⁹ yang mana sistem ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan, dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double*

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 46.

track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.¹⁰

Sistem dua jalur ini, sanksi pidana dan sanksi tindakan, keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jeras sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ada unsur penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹¹

¹⁰ Yasonna H. Laoly, *op.cit.*, hlm. 131.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 88.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional, dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibuatkan bab khusus, yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencantuman Bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Dalam menangani penyalahguna dan pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Memindahkan/memenjarakan pelaku penyalahguna atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa adanya upaya untuk disembuhkan, dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya, pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Setiap orang yang telah melanggar dan tidak mentaati hukum, sudah sepatutnya mendapatkan hukuman untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, begitu halnya dengan penyalahguna

narkotika, oleh karena mentaati hukum merupakan kewajiban demi terciptanya keamanan dan ketertiban.¹²

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 (tiga) hal, yakni :¹³

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Salah satu tahap terpenting dalam penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika adalah tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tahap penuntutan dalam penanganan kejahatan narkotika menentukan kasus kejahatan narkotika dapat atau tidak untuk diteruskan atau dilimpahkan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penuntutan dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 137 KUHP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu

¹² Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

¹³ Sri Endah Wahyuningsih dan Indah Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2017, hlm. 602.

delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur di dalam Pasal 139 KUHAP.

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan dalam pembuktian dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara penyalahgunaan narkoba akan mempermudah hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga dapat mempercepat pencegahan dan pemberantasan akibat dari kejahatan penyalahgunaan narkoba, di sinilah peran jaksa sebagai salah satu komponen penegak hukum.

Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, memainkan peran yang sangat penting, maka mengingat peran yang sangat penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al Qur'an. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing.¹⁴

¹⁴ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 127.

Dalam menetapkan sanksi bagi penyalahguna narkotika, jaksa penuntut umum mempunyai banyak pertimbangan, agar sanksi tersebut memberikan efek jera. Tidak hanya itu, sanksi yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dalam suratuntutannya harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, di samping kepastian hukum maupun kemanfaatan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Untuk Mewujudkan Keadilan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkotika golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkotika golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
3. Bagaimanakah kebijakan dalam mengatasi hambatan di dalam penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap

penyalahguna narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan dalam implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang; dan
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan dalam mengatasi hambatan di dalam penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mewujudkan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkotika golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Abdullah (adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai

¹⁵ Muhammad Uwais Al Qarni, *Pelaksanaan*, diakses dalam <http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html>, pada 11 November 2019, jam : 13.31 WIB.

evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Westa adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁷

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁸

Berikut dapat dikemukakan beberapa pengertian penerapan, antara lain dikemukakan oleh :¹⁹

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

¹⁷ Muhammad Uwais Al Qarni, *loc.cit.*

¹⁸ Media Belajar, *Pengertian "Penerapan"*, diakses dalam <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, pada tanggal 11 November 2019, jam : 13.40 WIB.

¹⁹ Unknown, *Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan*, diakses dalam <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html#>, pada tanggal 11 November 2019, jam : 13.41 WIB.

- a. Cahyono mengemukakan bahwa penerapan adalah hal, cara, atau hasil;
- b. Lukman Ali mengemukakan bahwa penerapan adalah mempraktikkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan;
- c. Riant Nugroho mengemukakan bahwa penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan/atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (dikalikan 15) atau dapat disusun : “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.²⁰

Menurut Oemar Seno Adji bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik. Sedangkan Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.²²

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 36.

²¹ Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²² Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16 dan 17.

4. Jaksa Penuntut Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

5. Penuntutan

Pengertian penuntutan atau *vervolging* dapat ditemukan dalam pandangan pembentuk undang-undang dan visi para doktrin ilmu hukum pidana. Menurut pendapat pembentuk undang-undang melalui dimensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 7) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bab I Pasal 1 angka 3), dirumuskan bahwa : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sedangkan pengertian penuntutan menurut kacamata doktrin ilmu hukum adalah sebagai berikut :

a. R. Wirjono Projodikoro²³

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

b. A. Karim Nasution²⁴

Dengan penuntutan diartikan penentuan, apakah suatu perkara diserahkan atau tidak kepada hakim untuk diputuskan, dan jika dilanjutkan ke pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman.

c. Martiman Prodjohamidjojo²⁵

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

6. Penyalahguna

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 adalah : “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental

²³ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 41.

²⁴ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972, hlm. 25.

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 11.

yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.²⁶

Penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.²⁷

7. Narkotika Golongan I

Secara umum, narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.²⁸

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan golongan memiliki satu arti. Golongan berasal dari kata dasar golong. Golongan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda,

²⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

sehingga golongan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, atau kelompok.²⁹

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menguraikan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁰

8. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut '*adl*. Sinonim dari kata '*adl* yaitu *qist*, *qashd*, *istiqomah*, *nashib*, *hishsha*, *mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. '*Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.³¹

Secara harfiah kata '*adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "*adalah*" yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equalibrium*).³²

²⁹ LekturID, *Arti Golongan*, diakses dalam <https://lektur.id/arti-golongan/>, pada tanggal 11 November 2019, jam : 17.22 WIB.

³⁰ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 45-47.

³¹ Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 8.

³² *Ibid.*

Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu, yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Dengan demikian di sini tersirat bahwa setiap orang atau setiap individu memiliki hak. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok, yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.³³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneguhkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak

³³ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.³⁵

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.³⁶

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.³⁷

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

³⁷ *Ibid.*, hlm. viii.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :³⁸

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggungjawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

³⁹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.⁴⁰

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan menurut Pancasila.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.⁴¹

Nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan dalam peraturan hukum adalah nilai keadilan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena Pancasila tidak hanya sebagai norma dasar, tetapi juga pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih

⁴⁰ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109.

⁴¹ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 45 dan 46.

banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.⁴²

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang bersifat terbuka. Pancasila tidak menutup perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat globalisasi. Tetapi Pancasila merupakan filter bagi dampak dari arus globalisasi, sehingga dampak negatif dari arus globalisasi tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.⁴³

Keadilan dalam Pancasila terdapat dalam Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang juga dijiwai oleh sila-sila lainnya, sehingga sila yang satu selalu terkait dengan sila-sila lainnya.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁴

Pancasila mampu menjadi *problem solving* bagi setiap permasalahan hukum yang terjadi akibat perkembangan yang terjadi di dalam

⁴² *Ibid.*, hlm. 148.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 148 dan 149.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 149 dan 150.

masyarakat. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang kesamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁶

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 153.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁷

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁸

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmana suatu peraturan atau perundang-undangan berlaku secara efektif.⁴⁹ Pendekatan (empiris) di-

⁴⁷ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137 dan 142.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁴⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 52.

maksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁵⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁵¹

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁵² Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku di bidang hukum pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Reha-

⁵² Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

bilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, surat tuntutan Jaksa kasus tindak pidana narkotika, putusan pengadilan kasus tindak pidana narkotika, dan sebagainya;

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁵³ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan/Wawancara

Dalam studi lapangan, pengambilan sampel untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan metode *purposive non-random sampling*. *Purposive non-random sampling* adalah metode pengambil-

⁵³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

an sampel yang dilakukan dengan pertimbangan pada pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.⁵⁴

Silalahi menyatakan bahwa “sampel adalah suatu sub setiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu *representative* atau tidak”.⁵⁵ Sampel sebagaimana dinyatakan di atas seperti orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, dan usia tertentu. *Purposive non-random sampling* pada sampel dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Pemilihan sampel, yakni jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, oleh karena subjek penelitian merupakan pihak yang melakukan penuntutan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Setelah menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk mendapatkan data primer terhadap sampel atau subjek penelitian tersebut, dilakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁶

Wawancara yang dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Sutrisno Hadi menjelaskannya sebagai wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih

⁵⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 61.

⁵⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006, hlm. 233.

⁵⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 135 dan 138.

dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekuatan proses wawancara dapat terkontrol.⁵⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dengan alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 5-9 Semarang.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁵⁸ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁵⁹

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 207.

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁰

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang narkoba, serta tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkoba golongan I di Kejaksaan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *op.cit.*, hlm. 250.

Negeri Kota Semarang, Hambatan dalam implementasi penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkotika golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Kebijakan dalam mengatasi hambatan di dalam penerapan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap penyalahguna narkotika golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mewujudkan keadilan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.